

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pergi ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, dapat dipastikan merupakan cita-cita Sebagian besar umat Islam<sup>1</sup>. Ditambah lagi Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk pergi ke baitullah tidak akan kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. antusias yang tinggi terhadap ibadah umrah di Indonesia disebabkan oleh peningkatan antrian haji reguler, yang memungkinkan banyak umat muslim untuk segera melaksanakan umrah<sup>2</sup>.

Dalam ajaran islam ada beragam jenis ibadah, haji dan umrah merupakan salah satu diantaranya. Naik haji ke baitullah termasuk sebagai Rukun Islam yang ke 5 (lima), Maksudnya adalah mengunjungi tanah suci untuk melakukan perbuatan yang baik, beribadah sejalan dengan syariat, rukun, serta waktu yang sudah ditetapkan. Ibadah haji diperuntukkan kepada muslim yang mampu.<sup>3</sup> definisi mampu ialah sudah mempersiapkan lebih matang, mulai dari materi, kesehatan, dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Ibadah Umrah dapat dilakukan pada bulan apa saja terkecuali bulan Dzulhijjah. Haji dan umrah adalah kegiatan dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, menunjukkan rasa syukur, melakukan amalan

---

<sup>1</sup> Malik Lubis, *Haji dan Umrah*, (Tangerang Selatan: Mulia,2019), h.1.

<sup>2</sup> Muktaruddin, Jihan Syahira, dkk. *Travel Umrah dalam pengembangan peradaban Islam di kota Medan*, Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol 23 No 1, 2024, <https://journal.laaroiba.ac.id> h.1.

<sup>3</sup> Miti Yarmuda, *Tuntunan Ibadah Haji dan Umrah*, (Bandung: Pustaka Belajar, 2017), h.4.

dengan kesucian hati, memenuhi Perintah Allah, dan melakukan pertemuan dengan Umat Islam diseluruh dunia.<sup>4</sup>

Nurcholis majid mengatakan umrah secara bahasa artinya mengunjungi tempat Suci Makkah, yang terdiri dari masjidil haram dan ka'bah. Umrah berbeda dengan haji karena umrah hanya dapat terjadi ditempat suci yang paling penting seperti Ka'bah, Shafa-Marwah, Arafah, Mina, Muzdalifah dan tempat lain<sup>5</sup>. Selain itu, dalam melaksanakan umrah, manusia bertemu dengan bermacam-macam negara serta dapat menemukan pengalaman kemanusiaan yang umum serta bukti bahwa semua orang memiliki posisi yang sama.

Indonesia dikenal sebagai pengirim yang memiliki jumlah jamaah haji tertinggi didunia. Hal ini tak mengherankan mengingat Republik ini memiliki jumlah pemeluk agama Islam terbanyak. Menurut laporan Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji, Tercatat pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 236 juta jiwa atau 84,35% dari total jumlah penduduk. Indonesia memiliki kouta sebanyak 241.000 untuk keberangkatan haji pada tahun 2024. Jamaah haji yang akan diberangkatkan terdiri dari 213.320 jamaah haji regular dan 27.680 jamaah haji khusus.<sup>6</sup>

Selain itu, biaya umrah yang terjangkau menjadikan salah satu penyebab banyak orang berminat pada ibadah umrah. standar biaya umrah tahun 2024 yaitu berkisar Rp.24.000.000,-sampai Rp.30.000.000 Namun, hal tersebut tidak dapat disamakan dengan beberapa jenis paket umrah yang biasanya ditawarkan oleh biro perjalanan umrah atau travel umrah disetiap

---

<sup>4</sup> Moh.Rifa'I, Eka Diana, dkk. *Perencanaan Efektif dalam pelayanan jasa*, jurnal of Intellectual Publication, Vol.1 No.3, Juli 2021, <https://journal.intelektmadani.org>, h.137.

<sup>5</sup> Muhamad Nailil, Yuyun Afandi, *Pandangan Nurcholish Madjid Tentang umrah dalam paradigma tasawuf*, jurnal ilmiah keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol.18 No.5 Oktober 2024, <https://jurnal.stiqamuntai.ac.id/index.php/al-qalam>, h.3169

<sup>6</sup> Amnia Salma, *Kouta jamaah Haji (2024)*, 25 maret 2024, <https://haji.kemenag.go.id>.

wilayah Indonesia. Karena, standar harga umrah dari kementerian Agama merupakan patokan minimal untuk harga umrah diseluruh wilayah Indonesia.<sup>7</sup>

Meskipun minat Masyarakat Indonesia terhadap ibadah umrah masih sangat tinggi karena biaya umrah yang lebih terjangkau dari pada haji, Namun rasa ingin berziarah ke tanah suci terhalang karena masih banyak jamaah yang merasa kesulitan untuk melakukan pembayaran jika dilakukan dalam satu kali pelunasan. Oleh karena itu, diperlukannya pembiayaan umrah untuk membantu orang-orang yang ingin menunaikan ibadah umrah namun terkendala biaya.

Pembiayaan umrah adalah pembiayaan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Lembaga keuangan (Bank) atau koperasi syariah untuk perjalanan selama umrah. Namun tidak dengan tiket atau biaya lainnya.<sup>8</sup> Dengan adanya produk pembiayaan ini, calon jamaah dapat melaksanakan ibadah umrah dengan cepat tidak menunggu waktu yang lebih lama lagi untuk mengumpulkan dana.

Dalam situasi ini, banyak sekali Lembaga keuangan yang memberikan pelayanan pembiayaan umrah. Karena ibadah umrah merupakan suatu kegiatan ibadah yang bertujuan untuk ibadah kepada Allah dan lebih mempererat hubungan dengan Allah SWT. Maka Lembaga Pembiayaan umrah yang dipilih haruslah sesuai dengan syariah begitu juga dengan mekanisme yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Lembaga keuangan yang memberikan pelayanan umrah salah satunya yaitu koperasi syariah seperti koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) AREA 01 Kabupaten Tangerang.

---

<sup>7</sup> Kholida Qothrunnada, *Rincian harga umrah (2024) di Indonesia* 11 Juli 2024, <https://www.Detik.com/hikmah/haji-dan-umrah>.

<sup>8</sup> Yusak Laksmiana, *Cara mudah mendapatkan pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo: 2009), h.159.

Koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (BAPPRDA) untuk menemukan skim pembiayaan untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Koperasi syariah yang lahir memiliki kantor pusat di Tangerang dan melindungi usaha kecil beroperasi diseluruh wilayah Indonesia dengan bisnis pembiayaan dan simpan pinjam yang menerapkan aturan berdasarkan syariah. Sistem simpanan, pinjaman, dan pembiayaan BMI Syariah menggunakan lima instrument pemberdayaan: Sedekah, peminjaman, pembiayaan, Tabungan serta penanaman modal, ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran untuk menabung dan pemberdayaan zakat, infaq, dan wakaf. Di Kopsyah BMI banyak produk pembiayaan yang ditawarkan salah satunya adalah Pembiayaan Umrah.

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) AREA 01 Wilayah Kabupaten Tangerang ini memberikan pelayanan pembiayaan umrah yang diperuntukan bagi anggota yang ingin melaksanakan ibadah umrah dan nilai pembiayaan maksimal sebesar Rp.15.000.000,- dengan ketentuan keanggotaan minimal 3 tahun dan memiliki uang muka sebesar Rp.10.000.000,- serta akad yang digunakan adalah akad *wakalah bi al-ujrah*.<sup>9</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Membahas akad *wakalah Bi Al-Ujrah*. Didalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan usaha peransuransian syariah, transaksi anjak piutang syariah, kegiatan penyelenggaraan program pensiun berkaitan dengan ajaran syariat, kegiatan keperantaraan (wasatbah) dalam

---

<sup>9</sup> Kamaruddin Batubara, *Koperasi Sosioprenuer*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo: 2023), h.41.

bisnis properti, kegiatan Surat berharga syariah yang dimiliki oleh negara wakalah, kegiatan sindikasi, yang terakhir kegiatan program anuitas syariah untuk program pensiun<sup>10</sup>. Sedangkan Koperasi Syariah BMI AREA 01 Wilayah Kabupaten Tangerang menggunakan Akad *wakalah bi al-ujrah* pada produk pembiayaan umrah.

Dalam pembiayaan umrah, institusi keuangan syariah biasanya menggunakan akad ijarah dan ijarah multijasa seperti PT Keuangan Federal (Amitra) untuk pembiayaan umrah. Dalam pembiayaan umrah ini, akad multijasa di gunakan seperti yang ditujukan oleh fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 mengenai pembiayaan ijarah serta fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai pembiayaan multijasa. Selain PT. keuangan federal (Amitra), Bank syariah mandiri juga menggunakan akad ijarah multijasa, seperti yang dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang pembiayaan multijasa<sup>11</sup>.

Ijarah Multijasa merupakan pembiayaan yang dibagikan dari pihak bank pada anggota guna mendapatkan manfaat atas suatu jasa. Ijarah multijasa tumbuh sebab munculnya permintaan dari pihak bank guna memajukan produk pembiayaan ditiga jenis kebutuhan. Pembiayaan guna upacara perkawinan, pembiayaan guna wisata ibadah (umroh), serta pembiayaan guna belajar pada Tingkat berikutnya. Dalam memajukannya, ia bermutasi akan jadi produk yang meliputi beberapa produk pembiayaan yang melayani seluruh jasa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Akad wakalah Bi Al-Ujrah* No.113/DSN-MUI/IX.2017.

<sup>11</sup> Roanna Davin Pamungkas, *Pembiayaan Umrah Melalui Dana Talangan Umrah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Alhamra jurnal studi Islam, Vol 1 No 1, 2020, h.15.

<sup>12</sup> Muhamad Ibnu Afrelian, *Analisis pembiayaan Multijasa dalam Hukum Islam*, Jurnal Studi Keislaman, Vol 2 No 1, 2021, h.105.

Oleh karena itu, permasalahan diatas perlu diteliti karena Lembaga keuangan syariah biasanya menggunakan Akad ijarah dan pembiayaan multijasa dalam pembiayaan umrah. Namun, produk pembiayaan umrah di Koperasi syariah BMI AREA 01 wilayah Kabupaten Tangerang menggunakan akad lain. Akad yang tercantum dalam buku panduan simpan pinjam dan pembiayaan model BMI Syariah dan web site resmi Kopsyah BMI adalah akad *wakalah bi al-ujrah*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Praktik Pembiayaan Umrah pada Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) AREA 01 wilayah Kabupaten Tangerang ini sudah sesuai atau belum dengan fatwa dewan syariah Nasional-Majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah Bi al-ujrah*.

Maka dasar itu, penulis tertarik meneliti dengan judul **“ Implementasi Akad *wakalah Bi Al-Ujrah* Pada Produk Pembiayaan Umrah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus di Koperasi Benteng Mikro Indonesia Area 01 Kabupaten Tangerang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis akan mengembangkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan umrah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) AREA 01 Kabupaten Tangerang ?
2. Bagaimana Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembiayaan umrah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) AREA 01 Kabupaten Tangerang?

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memutuskan untuk memfokuskan kembali penelitian, agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Penulis akan memfokuskan penelitian ini kepada Implementasi Akad *wakalah Bi Al-Ujrah* pada Produk Pembiayaan Umrah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus di Koperasi Benteng Mikro Indonesia AREA 01 Kabupaten Tangerang)''.

### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan fokus penelitian, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan umrah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) AREA 01 Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembiayaan umrah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) AREA 01 Kabupaten Tangerang

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini membawa Manfaat yang memberikan temuan baru yang bisa menjadi Referensi dalam kehidupan bermasyarakat, baik untuk penulis, instansi terkait maupun masyarakat, manfaat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan, memperkuat, serta menyempurnakan teori yang sudah ada. Selain itu, diharapkan temuan penelitian ini dapat

dimanfaatkan sebagai bahan referensi bacaan serta acuan untuk studi mendatang.

- 2) Sebagai referensi tambahan dan sumber informasi, terutama bagi mahasiswa fakultas syariah yang membahas topik permasalahan mengenai pembiayaan umrah.

## 2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini membantu peneliti memperluas pembelajaran dan pengetahuan mengenai produk pembiayaan umrah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *wakalah Bi-Al-ujrah*.
- 2) Penulis berharap dapat memberikan edukasi kepada koperasi syariah BMI AREA 01 Kabupaten Tangerang, anggota dan masyarakat sekitar serta instansi Pendidikan tentang pembiayaan umrah dan fatwa yang terkait.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis menemukan bahwa ada korelasi kuat antara judul penelitian sebelumnya dan judul yang akan dibahas. Untuk memastikan judul yang diteliti tidak sama dan menghindari plagiarisme, penulis menyertakan 3 penelitian relevan sebagai referensi :

No	Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Reni Nita Sari pada tahun 2023 (17400022), program studi Ekonomi	Sistem pembiayaan umrah dipegadaian parepare Tinjauan Ekonomi	Penelitian Saya memiliki persamaan diskusi yaitu, tentang pembiayaan umrah dan	Perbedaan skripsi penulis dengan peneliti adalah penelitian ini membahas sistem pembiayaan umrah dipegadaian parepare

	Syariah <sup>13</sup>	Islam.	keduanya memberikan Solusi pembiayaan umrah bagi Masyarakat yang terkendala biaya.	secara umum dan membandingkannya dengan Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian penulis fokus pada penerapan akad <i>wakalah bi al ujah</i> dalam produk pembiayaan umrah dikopysyah BMI AREA 01 Kabupaten Tangerang, spesifiknya dalam konteks fatwa DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017.
2	Ilfiani Zahira pada Tahun 2023 (11190490000080), program studi Hukum Ekonomi	Pembiayaan umrah pada Lembaga keuangan syariah ditinjau dengan fatwa pembiayaan multijasa.	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saya dalam pembahasan yaitu tentang pembiayaan	Perbedaan penelitian ini membahas pembiayaan umrah pada Lembaga keuangan syariah di tinjau dengan fatwa pembiayaan multijasa,

---

<sup>13</sup> Reni Nita Sari (172400022) Skripsi, *Sistem pembiayaan umrah di Pegadaian Parepare Tinjauan Ekonomi Islam*, Tahun 2023 <https://repository.ianpare.ac.id> Di Unduh pada Tanggal 2 September 2014.

	Syariah <sup>14</sup>		umrah dan keduanya memberikan Solusi pembiayaan umrah bagi Masyarakat yang terkendala biaya	menggunakan akad ijarah. Sedangkan penelitian penulis mengenai produk pembiayaan umrah di kopsyah BMI AREA 01 Kabupaten Tangerang dengan menggunakan akad <i>wakalah bi al-ujrah</i>
3	Titin Toyyiba pada tahun 2021 (11170490000075), program studi Hukum ekonomi syariah <sup>15</sup>	Pelaksanaan akad ijarah multijasa dalam pembiayaan dana talangan umrah PT. Sharia Multifinance Astra.	Penulis maupun penelitian memiliki persamaan yaitu keduanya membahas tentang pembiayaan umrah dan keduanya memberikan Solusi pembiayaan	Perbedaan skripsi penulis dan peneliti adalah penelitian ini membahas mengenai pembiayaan dana talangan umrah PT. sharia multifinance astra melalui akad ijarah multijasa dan kesesuaiannya pelaksanaannya dengan fatwa DSN-MUI No. 44 Tahun

<sup>14</sup> Ilfiani Zahira (11190490000080) Skripsi, *Pembiayaan umrah pada Lembaga keuangan syariah (LKS) Di tinjau dengan fatwa Pembiayaan Multijasa*, Tahun 2023 <https://repository.uinjkt.ac.id> Di unduh pada Tanggal 2 September 2024.

<sup>15</sup> Titin Toyyiba (11170490000075) Skripsi, *Pelaksanaan akad Ijarah Multijasa dalam pembiayaan Dana Talangan Umrah PT. Sharia Multifinance Astra*, Tahun 2021 <https://repository.uinjkt.ac.id> Di Unduh pada Tanggal 2 September 2024.

			umrah kepada Masyarakat yang terkendala biaya	2004 tentang pembiayaan multijasa. Sedangkan penulis meneliti mengenai produk pembiayaan umrah di kopsyah BMI AREA 01 Kabupaten Tangerang dan kesesuaian dengan pelaksanaannya dengan fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i> .
--	--	--	---	---

### G. Kerangka Berpikir

Umrah adalah berkunjung ke baitullah untuk melakukan thawaf dan sa'i tanpa melakukan wukuf di Arafah dalam waktu yang telah ditentukan. Umrah juga disebut hajjul ashghar (haji kecil).<sup>16</sup> Adapun aturan, syarat, rukun, wajib dan sunah dan larangan-larangan umrah persis sama dengan haji, kecuali pada rukun dan wajib umrah ada beberapa sedikit perbedaan, sehingga umrah di sebut dengan al-hajj al-ashghar (haji kecil).

Pembiayaan umrah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membantu mewujudkan niat melaksanakan ibadah umrah.

---

<sup>16</sup> Yusuf Mansur, *Travel Guide Haji dan Umrah*, ( Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), h.138.

Menurut buku Merza Gamal, pembiayaan syariah didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan diantara pihak-pihak yang mempunyai sumber daya keuangan dengan pihak yang membutuhkannya. Dalam kesepakatan ini, pihak yang menerima dana harus mengembalikan dana tersebut beserta imbalan yang telah disetujui bersama, dan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

Pembiayaan umrah menggunakan akad ijarah multijasa, dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI NO.09/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan ijarah dan fatwa DSN-MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang pembiayaan multijasa.<sup>18</sup>

Koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia AREA 01 Kabupaten Tangerang menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah* pada produk pembiayaan umrah dengan landasan Hukum yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian (Field Research) di dalam studi ini, yang menunjukkan penggunaan Teknik pengumpulan data kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji teori-teori ketentuan Hukum Islam, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Sebagai Dasar Hukum dalam penerapan akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, sedangkan

---

<sup>17</sup> Rachel Aulia Hastana 162111005 skripsi, *Penerapan Akad Ijarah Multijasa pada pembiayaan umrah dan haji berdasarkan fatwa DSN/MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004*, Tahun 2020 <https://eprints.iain-Surakarta.ac.id> di unduh pada 31 september 2024.

<sup>18</sup> Roanna Davin Pamungkas, Wage, *Pembiayaan umrah melalui Dana Talangan Umrah perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal studi islam, Vol 1 No.1, Februari 2020, <https://jurnalnasional.ump.ac.id>, h.15.

pendekatan empiris digunakan untuk melakukan penelitian secara langsung dilapangan, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

## 2. Penentuan Lokasi Penelitian

Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) AREA 01 Kabupaten Tangerang Adalah Lokasi dimana peneliti akan melakukan penelitiannya. Lokasi ini dipilih karena terdapat objek yang relevan untuk diteliti. Semua informasi dan sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian ini tersedia dengan lengkap dan memadai ditempat tersebut.

## 3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara mengamati objek yang diteliti secara langsung, yang dikenal sebagai observasi. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan penulis melibatkan pengamatan langsung dilapangan, diikuti dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait, seperti Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) AREA 01 Kabupaten Tangerang.
- b. Wawancara (interview) metode pengumpulan data ini melibatkan tanya jawab langsung dengan pihak yang memiliki peran penting dalam topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak koperasi syariah benteng mikro Indonesia AREA 01 Kabupaten Tangerang. Yang mengetahui jelas mengenai pelaksanaan dan mekanisme pada produk pembiayaan umrah dengan akad *wakalah Bi Al-Ujrah* pada koperasi syariah BMI AREA 01 Kabupaten Tangerang.

- c. Dokumentasi metode pengumpulan data ini termasuk cara untuk memperoleh informasi yang akan dianalisis dan dijadikan bukti. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan dokumen terkait tentang produk pembiayaan umrah, dokumen fatwa yang berkaitan dengan permasalahan terutama dokumen fatwa Dewan Syariah tentang akad *wakalah bi al-ujrah* ataupun peraturan-peraturan yang lainnya serta bahan atau data terkait objek penelitian. dokumentasi berupa foto dan sesi wawancara dengan narasumber digunakan sebagai bukti.
- d. Studi kepustakaan sebelum melakukan telaah bahan Pustaka, penulis perlu mengidentifikasi dengan jelas sumber-sumber informasi ilmiah. Beberapa sumber yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk topik penelitian meliputi buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, website, buku-buku dan sumber relevan lainnya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penulis akan mengolah data setelah mendapatkan semua data penelitian melalui proses penyuntingan, meninjau Kembali catatan yang telah dikumpulkan dan hasil wawancara adalah tujuan dari kegiatan ini. Selain itu, kegiatan ini mencakup pemeriksaan data untuk memastikan bahwa mereka lengkap, relevan, dan konsisten. Selanjutnya akan ada analisis data akan dilakukan dengan tujuan membuat kegiatan untuk memeriksa kelengkapan, relevansi, dan konsistensi data. Selain itu, analisis akan dilakukan dengan tujuan membuat data lebih mudah dibaca, dimengerti, dan diinterpretasikan.

Dalam penelitian ini metode kualitatif di gunakan untuk menganalisis data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami aturan *wakalah bil al-ujrah* dalam produk pembiayaan umrah secara

alamiah. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti melakukan komunikasi yang intens dengan subjek penelitian. Selama masa pengumpulan data, peneliti kualitatif melakukan analisis data. Peneliti akan menganalisis hasil wawancara selama wawancara berlangsung, tetapi jika hasil wawancara tidak memenuhi harapan peneliti, peneliti akan melakukan wawancara kembali hingga data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mencapai tujuan peneliti. Selanjutnya, peneliti akan memilih hal-hal penting untuk tema penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal tersebut. Kemudian, peneliti akan membuat data penelitian dengan mendeskripsikan informasi untuk menarik Kesimpulan dan mengambil tindakan. Hasil awal yang disampaikan hanyalah Kesimpulan awal, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika pembuktian data akhir menghasilkan Kesimpulan yang sama, dapat dikatakan bahwa ini adalah kesimpulan akhir.<sup>19</sup>

Teknik penulisan Penelitian ini berlandaskan pada pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berikut ini digunakan untuk membuat penelitian lebih mudah di pahami dan memberikan gambaran yang luas :

---

<sup>19</sup> Ahmad Zetrianda (180102002) skripsi, *Upaya Pemda Aceh Tengah Menanggulangi Pencemaran Danau laut tawar dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat menurut Maqasid Syariah*, Tahun 2022 <https://repository.ar-raniry.ac.id> Di unduh pada tanggal 6 Desember 2024.

**BAB I** : Menguraikan tentang pendahuluan yang mencakup gambaran umum judul skripsi, latar belakang masalah, rumusan masalah, Fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian untuk mengumpulkan data serta sistematika pembahasan sebagai bagian akhir dalam penyusunan bab ini.

**BAB II** : Membahas konsep umum Wakalah Bi Al-Ujrah, termasuk pengertian, dasar Hukum, Rukun dan Syarat, macam-macam, dan berakhirnya akad *wakalah Bi Al-Ujrah*. Selanjutnya bab ini juga menjelaskan definisi pembiayaan syariah dan koperasi syariah.

**BAB III** : Bab ini memberikan Gambaran umum tentang profil koperasi Syariah BMI, Struktur Organisasi, produk-produk, akad-akad yang di gunakan, syarat dan kewajiban memperoleh pembiayaan di koperasi Syariah BMI.

**BAB IV** : Dalam bab ini dipaparkan mengenai pembahasan hasil dan Analisa penelitian, yaitu menjelaskan tentang bagaimana prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Koperasi Syariah AREA 01 Kabupaten Tangerang pada produk pembiayaan umrah dengan menggunakan akad *wakalah Bil Al-Ujrah*. Kemudian penjelasan mengenai Persfektif Fatwa DSN-MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembiayaan umrah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) AREA 01 Kabupaten Tangerang.

**BAB V** : Dalam bab ini berisikan tentang simpulan dan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian. Simpulan akan menjawab rumusan masalah dan didapatkan selama proses penelitian.